



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 27 Januari 2015.
Pukul	: 14.15 - 23.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, MT/Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: H. Agus Salim, SH//Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Rancangan Renstra Kemendikbud RI 2015-2019; 2. Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2014; 3. Pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013, Ujian Nasional, BSM dan KIP; 4. Posisi Pemerintah Terhadap Keberlanjutan RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan; 5. Paparan Pemerintah terkait Pemisahan Pendidikan Tinggi; 6. Lain-lain.

Hadir : 49 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud RI dibuka pada pukul 14.15 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

I. Rancangan Renstra Kemendikbud RI 2015-2019.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera menyelesaikan rancangan Renstra Kemendikbud RI 2015-2019 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (27 Februari 2015), untuk selanjutnya dipaparkan kembali dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.
2. Terhadap rancangan Renstra Kemendikbud RI 2015-2019, Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Basis data pendidikan perlu diperkuat dan diverifikasi untuk dijadikan satu pintu yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan;
 - b. Pemerintah harus menuntaskan wajib belajar (wajib) 9 tahun sesuai amanat Pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945 dan pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mempersiapkan terlaksananya program wajib belajar 12 tahun;

- c. Kemendikbud RI perlu merinci program-program strategis dan tahapan implementasi untuk mencapai sasaran APK Pendidikan Menengah sampai 97% pada tahun 2020;
- d. Kemendikbud RI perlu mengambil inisiatif dengan Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan (diantaranya Kemendikbud RI, Kemendikbud dan Ditik RI, Kemendagri RI, Kemenhan RI) untuk menyusun Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional selain Renstra Kemendikbud RI;
- e. Indikator data tentang angka partisipasi sekolah baik untuk pendidikan dasar dan menengah perlu diseragamkan;
- f. Komisi X DPR RI mengapresiasi dibentuknya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

II. Tindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2014.

Komisi X DPR RI mendesak kepada Mendikbud RI untuk segera menyelesaikan seluruh tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014 yang masih dalam proses sebesar Rp 365.464.062,20 untuk kategori temuan kerugian negara dan kekurangan penerimaan serta Rp 523.577.181.006,- untuk kategori temuan efisiensi, efektif dan ekonomis pada tahun 2015.

III. Pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013, Ujian Nasional, BSM dan KIP.

A. Kurikulum 2013.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menjelaskan secara komprehensif melalui berbagai sarana yang mudah diakses agar berbagai pihak dapat mengerti, memahami, dan menerima alasan penundaan Kurikulum 2013.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk mensosialisasikan secara luas tentang kebijakan menjadikan sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester sebagai sekolah pelaksana uji coba Kurikulum 2013.
3. Berkaitan dengan ditundanya implementasi Kurikulum 2013, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk merealokasi anggaran Kurikulum 2013 dalam APBN 2015 untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk konsisten terhadap implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ujian Nasional Tahun 2015.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan Kemendikbud RI terkait dengan Ujian Nasional yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa dan menyerahkan kelulusan siswa kepada satuan pendidikan.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera mengeluarkan Prosedur Operasi Standar (POS) penyelenggaraan UN tahun 2015 agar pelaksanaan UN Tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas.
3. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat akan melaksanakan RDP untuk membahas tentang persiapan Ujian Nasional tahun 2015.

C. Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

1. Komisi X DPR RI memahami penjelasan Mendikbud RI tentang pengembangan program BSM menjadi Program Indonesia Pintar.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan bahwa rencana pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai RAPBN-P

- 2015 tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menjelaskan mekanisme, prosedur dan teknis pelaksanaan program Indonesia Pintar dalam Rapat Kerja yang akan datang.

IV. Posisi Pemerintah terhadap keberlanjutan RUU Tentang Kebudayaan dan RUU Tentang Sistem Perbukuan.

Pemerintah Cq. Kemendikbud RI menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan bersama Komisi X DPR RI, dan selanjutnya dimasukkan dalam prioritas prolegnas tahun 2015.

V. Pemisahan Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud RI.

Komisi X DPR RI dapat memahami penjelasan Mendikbud RI terkait dengan kebijakan pemisahan Dikti dari Kemendikbud RI berdasarkan Kepres No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

VI. Lain-Lain.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera menyelesaikan program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru melalui jalur PPG (Pendidikan Profesi Guru) dalam Jabatan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan & RB RI untuk meninjau ulang kebijakan yang menghambat pengembangan dan penataan karir guru.
3. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan membentuk Panitia Kualifikasi dan Sertifikasi Guru.
4. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI untuk merevisi PP no 19 Tahun 2005 Juncto PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan selanjutnya Komisi X DPR RI mendorong untuk mengkaji ulang 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **23.25 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2015
PIMPINAN KOMISI X DPR RI

KETUA,



TEUKU RIEFFKY HARSYA, MT